

ABSTRAK

MUHAMMAD JIHADUDDIN, 11210006, 2015. **KONVERSI AGAMA SEBAB PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA”(PERSPEKTIF ELITE AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI KOTA MALANG.** Skripsi. Fakultas Syariah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci : Konversi Agama, Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini artinya, negara tidak mewadahi dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat dalam tatanan hukum di Indonesia, Hukum melarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Sehingga apabila seseorang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama maka harus melakukan konversi agama.

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pandangan elit Agama Islam dan Kristen terhadap konversi agama sebab pernikahan dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Di dalam penelitian ini dibatasi pandangan elit Agama Islam yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah, sedangkan dari Kristen yaitu Katolik dan Protestan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedang Ditinjau dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pandangan elit agama antara Islam dan Kristen Kota Malang, Sumber penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan elit Agama Islam dan Kristen, data sekunder didapatkan melalui studi literatur yang berhubungan dengan konversi agama dan juga didukung oleh sumber data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara editing, classifying, verifying dan analysing.

Temuan peneliti menyimpulkan : Pertama, elit Agama Islam berpendapat bahwasanya tetap harus patuh kepada Undang-undang yang ada di Negara Indonesia tetapi tetap melakukan pemahaman dan pendalaman agama supaya tidak terjadi pernikahan beda agama. Berbeda dengan elit Agama Kristen dalam menyikapi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada individu masing-masing sebab hal ini hubungannya dengan iman. Kedua, implikasi konversi Agama yang disebabkan karena pernikahan terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga ini dipengaruhi oleh niat dan komitmen dari kedua pasangan, apabila niat dan komitmennya sungguh-sungguh ingin menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan agama, maka keharmonisan rumah tangga pasca melakukan konversi ini akan terwujud begitu pula sebaliknya.